



**PUTUSAN**

**Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pelaku anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Pelaku Anak:

**1. Nama lengkap : RIZKI FEBRIANDI**  
**Alias RIKI Bin AGUS AWALUDIN;**

Tempat Lahir : Cilegon;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 01 Februari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lonk. Medaksa Sebrang RT.005/005 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

**2. Nama lengkap : DENI Alias DENI SAPUTRA**  
**Bin MUSLIM;**

Tempat lahir : Cilegon;  
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 13 Juni 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Medaksa Sebrang, RT 05/RW 02, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Anak ditahan dalam tahanan Lapas Klas III Cilegon oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Hakim Tinggi, tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 November 2019 Nomor: 5/PID.SUS-ANAK/2019/ PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 26 November 2019 penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/ Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Srg tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM -06/Euh.2/CLG/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019, para pelaku anak telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak I Rizki Febriandi alias Riki bin Agus Awaludin dan Anak II Deni alias Deni Saputra bin Muslim bersama-sama dengan Saksi Lingga Pratama bin Iwan Anwar (berkas terpisah), Saksi Febri alias Febriyanto bin Muslim (berkas terpisah), Saksi Iwan Hermawan alias Kiwon bin Iman (berkas terpisah), Saksi Iyan Firmansyah bin Kurdi (berkas terpisah), Saksi Sudarmono alias Mamo bin Dasuki (berkas terpisah) dan Sdr. Luki (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2019, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Merak Lingkar Medaksa, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak I Rizki Febriandi alias Riki bin Agus Awaludin dan Anak II Deni alias Deni Saputra bin Muslim bersama-sama dengan saksi Lingga Pratama bin Iwan Anwar (berkas terpisah), Saksi Febri alias



Febriyanto bin Muslim (berkas terpisah), Saksi Iyan Firmansyah bin Kurdi (berkas terpisah), Saksi Sudarmono alias Mamo bin Dasuki (berkas terpisah) dan Sdr. Luki (DPO) sedang berkumpul sambil minum minuman beralkohol dan menghirup lem merk "Aibon" kemudian mereka didatangi Saksi Sukma Wijaya dan Saksi Heru Wahyu dan dihibau agar membubarkan diri yang mana sebelumnya Saksi Sukma Wijaya dan Saksi Heru Wahyu telah menunjukkan identitasnya sebagai anggota kepolisian dengan cara memperlihatkan kartu anggota Polri, namun himbauan tersebut tidak dihiraukan kemudian kedua korban pun meninggalkan tempat tersebut menuju ke seberang jalan;

- Bahwa selanjutnya karena merasa tidak terima dengan himbauan Saksi Sukma Wijaya dan Saksi Heru Wahyu, lalu Sdr. Luki (DPO) mengejar Saksi Sukma Wijaya dan Saksi Heru Wahyu ke seberang jalan kemudian menarik tas yang sedang dipakai oleh Saksi Heru Wahyu dan memukul Saksi Heru Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan hingga mengenai leher dan kepala Saksi Heru Wahyu sampai terjatuh;

- Bahwa selanjutnya saksi Lingga Pratama (berkas terpisah) pergi menjemput dan memberitahu Saksi Iwan Hermawan (berkas terpisah) bahwa Sdr. Luki (DPO) sedang berantem lalu Saksi Sukma Wijaya menarik Sdr. Luki (DPO) dengan maksud untuk meleraikan, tetapi pada saat Saksi Sukma Wijaya berusaha meleraikan kemudian secara bersama-sama Anak I Rizki Febriandi dan Anak II Deni alias Deni Saputra bin Muslim, Saksi Lingga Pratama bin Iwan Anwar (berkas terpisah), Saksi Febri alias Febriyanto bin Muslim (berkas terpisah), Saksi Iyan Firmansyah bin Kurdi (berkas terpisah), dan Saksi Sudarmono alias Mamo bin Dasuki (berkas terpisah) melakukan pengeroyokan dengan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Sukma Wijaya bin Suhaemi dan Saksi Heru Wahyu Suprayogo bin Mujiono dengan cara:

- o Sdr. Iyan Firmansyah bin Kurdi (berkas terpisah) memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang dan samping kiri;
- o Sdr. Febri alias Febriyanto bin Muslim (berkas terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pundak sebelah kiri;
- o Anak I memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai punggung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdr. Sudarmono alias Mamo bin Dasuki (berkas terpisah) memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai punggung;
- o Sdr. Luki (DPO) memukul dengan menggunakan kaleng lem mengenai hidung;
- o Selanjutnya datang Sdr. Iwan Hermawan alias Kiwon bin Iman (berkas terpisah) bersama Sdr. Lingga Pratama bin Iwan Anwar (berkas terpisah) ke tempat kejadian dan Sdr. Lingga Pratama bin Iwan Anwar (berkas terpisah) langsung memukul Saksi Heru Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian leher sebelah kiri, pundak sebelah kanan dan bagian dada;
- o Selanjutnya pada saat Sdr. Luki (DPO) ditindih oleh Saksi Sukma Wijaya kemudian Anak II Deni alias Deni Saputra bin Muslim langsung menendang jari-jari kaki sebelah kanan Saksi Sukma Wijaya agar Sdr. Luki (DPO) terlepas dari tindihan tersebut;
- o Selanjutnya saksi Iwan Hermawan alias Kiwon bin Iman (berkas terpisah) memukul Saksi Sukma Wijaya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bahu dan bagian depan korban selanjutnya Saksi Iwan Hermawan alias Kiwon bin Iman (berkas terpisah) langsung memegang kerah baju Saksi Heru Wahyu sambil mengatakan "Kamu siapa?" selanjutnya dijawab oleh Saksi Heru Wahyu "saya anggota Polres" kemudian kerah baju tersebut dilepaskan dan Saksi Sukma Wijaya dan Saksi Heru Wahyu pun berhasil melarikan diri ke arah Polsek Pulomerak.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I Rizki Febriandi alias Riki bin Agus Awaludin dan Anak II Deni alias Deni Saputra bin Muslim bersama-sama dengan Saksi Lingga Pratama bin Iwan Anwar (berkas terpisah), Saksi Febri alias Febriyanto bin Muslim (berkas terpisah), Saksi Iwan Hermawan alias Kiwon bin Iman (berkas terpisah), Saksi Iyan Firmansyah bin Kurdi (berkas terpisah), Saksi Sudarmono alias Mamo bin Dasuki (berkas terpisah) dan Sdr. Luki (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Suhendra bin Samuji dan Saksi Heru Wahyu Suprayogo mengalami luka dan memar;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Sukma Wijaya Nomor 56/VIS/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan kesimpulan: "Tampak bengkak pada kepala bagian belakang, luka memar pada lengan kanan dan kiri serta luka lecet pada lengan kiri. Adapun luka terbuka yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul";

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Heru Wahyu Suprayogo Nomor 57/VIS/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dengan kesimpulan: "Tampak bengkok pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bahu dan luka memar pada leher. Adapun memar yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.";

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 ke- 3 jo. Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya dengan Surat Tuntutannya No,Register Perkara : PDM - 04/Epp.2/CLG/10/2019 tanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak I Rizki Febriandi alias Riki bin Agus Awaludin dan Anak II Deni alias Deni Saputra bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam oleh Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Rizki Febriandi alias Riki bin Agus Awaludin dan Anak II Deni alias Deni Saputra bin Muslim dengan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak, dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel surat berobat, atas nama Sukma Wijaya, tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan RSKM Kota Cilegon;
  - 1 (satu) stel pakaian baju lengan pendek warna abu-abu, kondisi rusak sobek dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) stel pakaian celana panjang warna krem terdapat bercak darah
  - 1 (satu) bundel surat berobat atas nama Heru Wahyu Suprayogo, tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan RSKM Kota Cilegon;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Iwan Hermawan alias Kiwong bin Iman dan kawan-kawan;
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





Setelah mendengar permohonan Para Pelaku Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Pelaku Anak, dikarenakan Para Pelaku Anak masih bisa disadarkan dan menyadari bahwa perbuatannya adalah tidak benar, merugikan diri sendiri, orang lain, agama dan negara. Selain itu selama persidangan, Para Pelaku Anak bersikap sopan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan serta usianya masih muda sehingga masih punya harapan di masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Pelaku Anak berserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan perkara diperadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Serang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg tanggal 11 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Rizki Febriandi alias Riki Bin Agus Awaludin dan Anak II Deni alias Deni Saputra Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Rizki Febriandi alias Riki Bin Agus Awaludin dan Anak II Deni alias Deni Saputra Bin Muslim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan dan 4(empat) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel surat berobat, atas nama Sukma Wijaya, tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan RSKM Kota Cilegon;
  - 1 (satu) stel pakaian baju lengan pendek warna abu-abu, kondisi rusak sobek dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) stel pakaian celana panjang warna krem terdapat bercak darah
  - 1 (satu) bundel surat berobat atas nama Heru Wahyu Suprayogo, tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan RSKM Kota Cilegon;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Iwan Hermawan alias Kiwong bin Iman dan kawan-kawan;

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid-Anak/2019/PN.Srg Jo. Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Serang dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan saksama kepada Para Pelaku Anak pada tanggal 14 November 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 3/Akta.Pid-Anak/2019/PN.Srg Jo. Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor : 3/Akta.Pid-Anak/2019/PN.Srg Jo. Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Serang dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pelaku Anak pada tanggal 14 November 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 3/Akta.Pid-Anak/2019/PN.Srg Jo. Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Anak Pelaku sebagaimana ternyata dari Surat Perihal Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Serang Tanggal 18 November 2019 Nomor: W29.U1/3819/HN.01.10/XI/2019 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam hal pertimbangan hukum dan hasil pembuktian namun dalam hal berat ringannya hukuman /pidana penjara yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan mohon dijatuhkan hukuman penjara sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa para Anak Pelaku mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan putusan resmi Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 November 2019 Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Pelaku Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mengadili menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 November 2019 Nomor 31/Pid.Sus-Anak/ 2019/Pn.Srg yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelaku Anak tersebut dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 November 2019 Nomor 31/Pid.Sus -Anak/2019/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pelaku Anak tersebut dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh Hartadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Hapsari, S.H., M.H., dan Posman Bakara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Susilawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Pelaku Anak dan Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Budi Hapsari, S.H., M.H.**

**Ttd**

**Posman Bakara, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Hartadi, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Siti Susilawati, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)